

ASPEK HUKUM SIMPANAN BAJAPUIK
PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
BPR-LPN AIR BANGIS

Skripsi

*Dijukan guna memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

oleh :

EKA RAMLIDA
99 140 038

Program Kekhususan
Hukum tentang Kegiatan Ekonomi
(PK III)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2003

Reg : 1538/PK. III/VI/03-2003

**ASPEK HUKUM SIMPANAN BAJAPUIK
PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT BPR-LPN AIR BANGIS**

(EKA RAHMIDA, 99140038, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76 hlm, Th 2003)

ABSTRAKSI

Dalam melakukan usahanya Bank Perkreditan Rakyat BPR-LPN Air Bangis menyediakan fasilitas simpanan bajapuiik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menyimpan dananya (nasabah simpanan bajapuiik) dengan cara mendatangi nasabah secara *door to door*. Penyediaan fasilitas ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan tenaga nasabahnya yang pada umumnya memiliki mobilitas yang tinggi dalam kegiatan mereka sehari-hari. Dalam pelaksanaan simpanan bajapuiik ini sudah tentu terdapat suatu hal yang diperjanjikan antara BPR-LPN dengan nasabahnya yang menghasilkan perikatan antara kedua belah pihak. Hal tersebut diatur dalam hukum perjanjian yakni dalam pasal 1313 hingga pasal 1351 KUHPerdata. Oleh karena itu diadakan penelitian yang menyangkut aspek hukum sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian simpanan bajapuiik di BPR-LPN Air Bangis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum yang terdapat dalam pelaksanaan simpanan bajapuiik pada Bank Perkreditan Rakyat BPR-LPN Air Bangis, bagaimana pelaksanaan simpanan bajapuiik itu sendiri serta kendala-kendala dan solusi terhadap kendala dimaksud yang dilakukan oleh BPR-LPN Air Bangis.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis sosiologis dengan memakai pengumpulan data primer langsung dari lapangan melalui wawancara terhadap direktur BPR-LPN Air Bangis, pegawai kolektor simpanan bajapuiik dan nasabah simpanan bajapuiik. Serta data skunder berupa data-data yang didapat dari penelitian di BPR-LPN Air Bangis.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan simpanan bajapuiik memiliki aspek hukum perjanjian yang dilakukan antara BPR-LPN dengan nasabahnya, pemberian bunga yang tidak seperti lazimnya diberikan oleh bank yakni dengan cara pengundian pada setiap akhir tahun sehingga tidak setiap nasabah simpanan bajapuiik mendapatkan bunga dari simpanannya, serta beberapa kendala yang telah dilakukan usaha penyelesaiannya oleh BPR-LPN Air Bangis sehubungan dengan pelaksanaan simpanan bajapuiik ini.

Sesuai dengan uraian tersebut terdapat beberapa saran yang perlu untuk dikemukakan demi keberlanjutan simpanan bajapuiik ini ke depan yakni *pertama* agar pihak BPR-LPN Air Bangis lebih memperinci hal-hal apa saja yang diperjanjikan dengan nasabah simpanan bajapuiik secara tertulis. *Kedua*, agar anggota masyarakat lebih giat menabung di simpanan bajapuiik. *Ketiga* agar bank Indonesia lebih memperhatikan perkembangan BPR-LPN Air Bangis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mencapai tujuan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial, negara Republik Indonesia menyusun konsep perekonomian nasional atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Salah satu unsur pendukung bagi terlaksananya pembangunan ekonomi Indonesia, bank memiliki fungsi yang strategis ke arah perbaikan ekonomi rakyat moneter dan tercapainya keseimbangan yang tepat antara usaha yang dilakukan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Badan usaha dalam bentuk bank ini menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Dalam melakukan usahanya, bank tidak semata-mata berorientasi kepada keuntungan, tetapi harus tetap mengambil peranan dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja.

Untuk kesinambungan usahanya bank memerlukan nasabah yang menyimpan atau meminjam dana dari atau ke bank tersebut. Hubungan antara



nasabah dan bank didasarkan atas perjanjian, hal ini mengakibatkan timbulnya hubungan hukum antara bank dengan nasabah sebagai pihak pengguna jasa bank.

Dalam KUHPerdara terdapat ketentuan, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 KUHPerdara). Jadi, perjanjian dapat dianggap bagi para pihak sebagai suatu undang-undang yang materinya sangat kongkrit, dan keterikatan atas ketentuannya berdasarkan atas kehendaknya sendiri.

Untuk penyempurnaan sistim perbankan, pemerintah melakukan penyederhanaan jenis bank, serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakan oleh bank. Melalui upaya penyempurnaan tersebut perbankan diharapkan dapat lebih meningkatkan peranannya dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Guna lebih menunjang pembangunan dan modernisasi di daerah pedesaan, keberadaan dan kejelasan status serta perkembangan Bank Perkreditan Rakyat perlu dibina dan diarahkan agar dapat memperluas jangkauan pelayanannya dan memberi kepastian berusaha bagi Bank Perkreditan Rakyat di segala pelosok tanah air. Hal ini diperjelas dalam UU No. 7 tahun 1992 mengatur dua bentuk bank yang diperbolehkan melakukan usaha menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Perbedaan yang mendasar dari kedua bentuk bank ini adalah dalam hal pemberian jasa bank dalam lalu lintas pembayarannya. UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 butir (4) menetapkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat tidak boleh

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Setelah dilaksanakan penelitian, maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Aspek Hukum Perjanjian dalam Simpanan Bajapuik

Perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak Bank Perkreditan Rakyat BPR-LPN Air Bangis ada yang dibuat dalam bentuk formal (tertulis) dan ada juga yang terbentuk berdasarkan kesepakatan lisan atau berdasarkan kebiasaan. Hal yang menyebabkan berakhirnya perikatan antara nasabah simpanan bajapuik dengan BPR-LPN telah ditentukan sebelumnya dalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan BPR-LPN secara sepihak (tanpa adanya proses tawar menawar) sebelum nasabah tersebut melakukan perjanjian dengan BPR-LPN.

2. Pelaksanaan Simpanan Bajapuik pada Bank Perkreditan Rakyat BPR-LPN Air Bangis

Sejak tahun 1990 mulai mengalami perkembangan yang pesat pada tahun 1998. Keberadaan kolektor yang memungut simpanan nasabah secara *door to door* memberikan keuntungan berupa efisiensi waktu dan tenaga nasabah yang mempunyai mobilitas yang tinggi dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Pemberian bunga untuk simpanan bajapuik dengan cara diundi sehingga terdapat nasabah yang tidak mengalami perkembangan jumlah dana dari jasa yang diberikan bank dalam bentuk bunga.

3. Kendala dan solusi dalam pelaksanaan simpanan bajapuik

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala. Namun juga terdapat solusi atas kendala-kendala tersebut. Kendala yang ada merupakan tantangan yang akan menghasilkan pemikiran yang kreatif bagi pihak BPR-LPN Air Bangis untuk

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2002, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Muhammad Djumhana, 1996, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung
- Salim, HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta
- S.A.M. Adnan dan Boerma Boerhan, 1988, *Diktat Hukum Perjanjian*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
- Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung
- , 2001, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat